



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI KPU KSB MARAS DAN *CHATBOT*
SERTA TIM PENGELOLA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, efisien, akurat, dan akuntabel;
 - b. bahwa Aplikasi KPU KSB Maras dan *chatbot* telah dikembangkan sebagai sarana pelayanan publik secara elektronik untuk mendukung kemudahan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. bahwa untuk menjamin keberlanjutan operasional, keamanan dan keteraturan pengelolaan aplikasi KPU KSB Maras dan *Chatbot*, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan aplikasi KPU KSB Maras dan *Chatbot*, perlu menetapkan Tim Pengelola aplikasi KPU KSB Maras dan *Chatbot*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan surat keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang penetapan Aplikasi KPU KSB Maras dan *chatbot* serta tim pengelola di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN APLIKASI KPU KSB MARAS DAN *CHATBOT* SERTA TIM PENGELOLA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi KPU KSB Maras dan *chatbot* sebagai aplikasi khusus hasil Inovasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.
- KEDUA : Menetapkan tim pengelola Aplikasi KPU KSB Maras dan *chatbot* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Aplikasi KPU KSB Maras dan *chatbot* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan aplikasi khusus yang digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan pelayanan publik dalam mengakses informasi Layanan Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan pengelolaan Aplikasi KPU KSB Maras dan *Chatbot* dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyajikan informasi terkini mengenai layanan utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. Memastikan seluruh informasi, regulasi, dan pengumuman yang dipublikasikan di aplikasi bersifat valid, resmi, dan bersumber langsung dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- c. Merespons pertanyaan, laporan, atau kendala yang dihadapi oleh pengguna aplikasi secara cepat dan interaktif;
- d. Menjembatani kebutuhan informasi masyarakat terkait layanan utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tanpa mengharuskan mereka datang langsung ke kantor;
- e. Memantau statistik penggunaan aplikasi, jumlah unduhan, serta ulasan pengguna untuk bahan perbaikan atau Evaluasi;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai operasional aplikasi kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

KELIMA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung Jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dimulai pada saat Tim ditetapkan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Iwan Kurniawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN APLIKASI KPU KSB MARAS DAN
CHATBOT SERTA TIM PENGELOLA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TIM PENGELOLA APLIKASI KPU KSB MARAS DAN *CHATBOT*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Nervy Agustina Wijayanti, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Aplikasi KPU KSB MARAS
3.	Faridah Anwar, S.H.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator <i>Chatbot</i>
4.	Ary Oktopiandi Putradi,S.Kom.	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Administrator Aplikasi KPU KSB MARAS
5.	Baiq Valery Amara Bitaqwa, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Administrator <i>Chatbot</i>

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



Iwan Kurniawan